BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG / PEMAKAI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi barang inventaris, serta untuk mendukung kelancaran tugas-tugas dinas, dipandang perlu mengatur dan menunjuk pemegang / pemakai kendaraan dinas roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

b. bahwa penunjukan pemegang pemakai sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1979 tentang Tuntunan Pembendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Empat Lawang;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;

6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang;

7. Inspektur adalah Inspektorat Kabupaten Empat Lawang;

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dilingkungan Kabupaten Empat Lawang;

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan dilingkungan Kabupaten Empat Lawang;

11. Staf Ahli adalah Staf Ahli dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang;

12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

13. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian dilingkungan Kabupaten Empat Lawang;

14. Camat adalah Camat dilingkungan Kabupaten Empat Lawang.

BAB II

PEMEGANG KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)

Pasal 2

Pemegang Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Empat Lawang adalah pejabat sebagai mana tercantum dalam kolom 1 dengan nomor kendaraan sebagaimana tercantum pada kolom II lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepada pemegang kendaraan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. memelihara kondisi Kendaraan Dinas dengan baik dan memakainya hanya untuk kepentingan dinas;

b. apabila pemegang / pemakai beralih tugas, berhenti, pensiun maka Kendaraan Dinas tersebut harus diserahkan kepada pejabat pengganti /

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 2 Des 2008

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 2 Des 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

H. M. EDUAR KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2008 NOMOR 42

MINUT KEP / NET KONSE[illegible] KEP / SHT. PENJAJIAN
TELAH DITELITI : DIKODIFIKASIKAN DAN BAGIAN HUKUM DAN OKTALA
REGISTER No 27/VII/2008 TANGGAL 24 - NOV - 2008
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN OKTALA

JANUARSYAH, SH.MM

Lampiran : Peraturan Bupati Empat Lawang
Nomor : 42 TAHUN 2008
Tanggal : 2 Desember 2008

PENUNJUKAN PEMEGANG / PEMAKAI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NO	NO POLISI	NAMA JABATAN	KETERANGAN
1.	BG. 1 .S	Bupati Empat Lawang	Roda 4
2.	BG. 2 .S	Ketua DPRD Empat Lawang	Roda 4
3.	BG. 3 .S	Kepala Kejaksaan Negeri	Roda 4
4.	BG. 4 .S	Ketua Pengadilan Negeri	Roda 4
5.	BG. 5 .S	Wakil Bupati Empat Lawang	Roda 4
6.	BG. 6 .S	Sekretaris Daerah	Roda 4
7.	BG. 7 .S	Wakil Ketua I DPRD Empat Lawang	Roda 4
8.	BG. 8 .S	Wakil Ketua II DPRD Empat Lawang	Roda 4
9.	BG. 9 .S	Asisten I	Roda 4
10.	BG. 10 .S	Asisten II	Roda 4
11.	BG. 11 .S	Asisten III	Roda 4
12.	BG. 12 .SZ	Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan	Roda 4
13.	BG. 13 .SZ	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Roda 4
14.	BG. 14 .SZ	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Roda 4
15.	BG. 15 .SZ	Sekretaris DPRD	Roda 4
16.	BG. 16 .SZ	Inspektur Kabupaten	Roda 4
17.	BG. 17 .SZ	Kepala Dinas Pendidikan	Roda 4
18.	BG. 18 .SZ	Kepala Dinas Kesehatan	Roda 4
19.	BG. 19 .SZ	Kepala Dinas Sosial	Roda 4
20.	BG. 20 .SZ	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Roda 4
21.	BG. 21 .SZ	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Roda 4
22.	BG. 22 .SZ	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Roda 4

23.	BG. 23 .SZ	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Roda 4
24.	BG. 24 .SZ	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Roda 4
25.	BG. 25 .SZ	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Roda 4
26.	BG. 26 .SZ	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Roda 4
27.	BG. 27 .SZ	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan	Roda 4
28.	BG. 28 .SZ	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Roda 4
29.	BG. 29 .SZ	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi	Roda 4
30.	BG. 30 .SZ	Kepala Badan Perencanaan Daerah	Roda 4
31.	BG. 31 .SZ	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Roda 4
32.	BG. 32 .SZ	Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Pasar	Roda 4
33.	BG. 33 .SZ	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas	Roda 4
34.	BG. 34 .SZ	Kepala Bapedalda	Roda 4
35.	BG. 35 .SZ	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Roda 4
36.	BG. 36 .SZ	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Roda 4
37.	BG. 37 .SZ	Kepala BKD	Roda 4
38.	BG. 50 .SZ	Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Roda 4
39.	BG. 51 .SZ	Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah	Roda 4
40.	BG. 52 .SZ	Kepala Kantor Ketahanan Pangan	Roda 4
41.	BG. 53 .SZ	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Roda 4
42.	BG. 54 .SZ	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Roda 4
43.	BG. 55 .SZ	Kepala Bagian Kemasyarakatan	Roda 4
44.	BG. 56 .SZ	Kepala Bagian Humas	Roda 4
45.	BG. 57 .SZ	Kepala Bagian Protokol	Roda 4
46.	BG. 58 .SZ	Kepala Bagian Ekonomi	Roda 4
47.	BG. 59 .SZ	Kepala Bagian Pembangunan	Roda 4
48.	BG. 60 .SZ	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	Roda 4
49.	BG. 61 .SZ	Kepala Bagian Keuangan	Roda 4

50.	BG. 62 .SZ	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	Roda 4
51.	BG. 80 .SZ	Camat Pasemah Air Keruh	Roda 4
52.	BG. 81 .SZ	Camat Ulu Musi	Roda 4
53.	BG. 82 .SZ	Camat Talang Padang	Roda 4
54.	BG. 83 .SZ	Camat Tebing Tinggi	Roda 4
55.	BG. 84 .SZ	Camat Pendopo	Roda 4
56.	BG. 85 .SZ	Camat Muara Pinang	Roda 4
57.	BG. 86 .SZ	Camat Lintang Kanan	Roda 4

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

MINUT KEP / NET KONSEP PERBUP/KEP/SRT. PERJANJIAN
TELAH DITELITI: DIKOORDINASIKAN DGN BAGIAN HUKUM DAN ORTALA
REGISTER No 27/VII/2008 TANGGAL 29 - MEI - 2008
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA

JANUARSYAH. SH.MM
PEMBINA TK. I
NIP. 131997552